



Ontan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 55 TAHUN 1999.

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BIAYA GANTI PENCETAKAN
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan tanggung jawab penggunaan dana yang diperoleh dari penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu mengatur penggunaan dana dimaksud dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan penggunaan dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Pasal 2

Penggunaan Dana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- Dana yang dipungut dan diperoleh dari pemberian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah), dipergunakan untuk :

1. Blanko Rp. 600,-
2. Biaya Operasional Desa Rp. 100,-
3. Biaya Operasional Kecamatan Rp. 200,-
4. Biaya Operasional Kabupaten Rp. 200,-
5. Kas Daerah Rp. 900,-

Pasal 3

- (1) Dana pengganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp.2.000,-. (Dua ribu Rupiah), harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan tidak boleh dipotong langsung ;
- (2) Setelah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka terhadap penggunaan dana untuk Keperluan pengadaan Blanko, Biaya Operasional Desa, Biaya Operasional Kecamatan dan Biaya Operasional Kabupaten baru dapat dipergunakan atau diambil apabila telah dianggarkan pada DIPDA untuk Tahun Anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Perincian penggunaan dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah dalam rangka transparansi terhadap penggunaan dana yang bersangkutan.

Pasal 5

Pengenaan dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1999.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 188/80/405.18/1998 tanggal 24 April 1998 tentang Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Pendu-


duk (KTP) dengan Laminating Film berlambang Negara (Garuda) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang periode 1998 - 2001, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 28 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr. Menteri Dalam Negeri di
Jakarta ;
- 2.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya ;
 - 4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang ;
 - 5.Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang ;
 - 6.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Jombang ;
 - 7.Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Jombang ;
 - 8.Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II Jombang ;
 - 9.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setwilda Tingkat II Jombang ;
 - 10.Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-

Pasal 17

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 22 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A H A N D I

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Jombang.
-